



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
STKIP "NUSA TIMOR"**

**SK KEMENDIKBUD RI NO. 248/E/O/2014 DAN TERAKREDITASI**  
**S1 (PG-PAUD) : Akreditasi BAN-PT SK No. 5543/SK/BAN-PT/Ak.B/S/VIII/2022 "Baik"**  
**S1 (PGSD) : Akreditasi BAN-PT SK No. 3573/SK/BAN-PT/Ak-PPK/S/VI/2022 "Baik"**

Alamat Kampus dan Sekretariat :  
Jln. Cendana No. 8 (Gedung SMA PGRI) Kota Soe,  
Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.  
HP : 082237845338 / 082122592934. Email : [stkipnt@gmail.com](mailto:stkipnt@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
STKIP "NUSA TIMOR"  
NOMOR: 110/SK/K.STKIP-NT/III/2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
JENIS PUSTAKAWAN  
TAHUN AKADEMIK. 2022/2023 GENAP**

**KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
STKIP "NUSA TIMOR"**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran proses kegiatan belajar mengajar dan peningkatan mutu pendidikan di STKIP "NUSA TIMOR", maka dipandang perlu untuk mengangkat Tenaga Kependidikan jenis Pustakawan.
  - b. Bahwa Saudara yang namanya tercantum pada Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu menjadi Tenaga Pustakawan di STKIP "NUSA TIMOR".
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada poin a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP "NUSA TIMOR".
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1586);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Hasil Rapat Bersama Unsur Pimpinan dan Dosen Tanggal 27 Februari 2023 Tentang Pengangkatan Tenaga Kependidikan jenis Pustakawan STKIP "NUSA TIMOR" Tahun Akademik. 2022/2023 Genap.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Saudari **MINCE SELFINA BEKALANI, A.Ma.Pust.** sebagai Tenaga Kependidikan STKIP "NUSA TIMOR" dalam jabatan Pegawai Pustakawan.  
Kedua : Surat Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 6 Maret 2023.  
Ketiga : kepadanya diberi beban kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STKIP "NUSA TIMOR".  
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soe-Timor Tengah Selatan  
Pada Tanggal : 6 Maret 2023

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
STKIP "NUSA TIMOR"

Ketua



Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si  
NIDN. 0825018902

#### Tembusan:

- LLDIKTI Wilayah XV
- Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah
- PUKET I, II, III STKIP "NUSA TIMOR"
- Keprodi PG-PAUD & PGSD
- Dosen & Mahasiswa STKIP "NUSA TIMOR"
- Arsip